



## PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan G. Obot XI, Komplek Perkantoran Pemko (0536) - 3222372

Fax. (0536) - 3221654 email: [disdik\\_palangkaraya@yahoo.com](mailto:disdik_palangkaraya@yahoo.com)

PALANGKA RAYA 73111

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420.1 / 100 / DISDIK P. PAUD-PNF / TK / 1 / 2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- |                                 |   |                                                                            |
|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : | 4 / IO / P.PAUD-PNF / TK / 1 / 2023                                        |
| 2. Jenis Layanan                | : | Taman Kanak - Kanak ( TK )                                                 |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : | TK BERINGIN III                                                            |
| 4. Nama Ketua Yayasan           | : | Dewi Yana, S. Pd                                                           |
| 5. Nama Kepala Sekolah          | : | Cici, S. Pd. AUD                                                           |
| 6. Akreditasi                   | : | No. PAUD-TK/6271/0024/09/2018 / Nilai : B                                  |
| 7. Alamat Lembaga Penyelenggara | : | Jl. Karyawan No. 02 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya |
| 8. Tahun Berdiri                | : | 1975                                                                       |
| 9. Telp/Fax                     | : | 0813-6480-2508                                                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

5. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
6. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
7. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
8. Sesuai Peraturan Walikota nomor 13 Tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **31 Januari 2028 ( 5 Tahun )**
5. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS,



Tembusan :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Dinas Perencanaan, Monev dan Pelaporan Terpadu Satu Peta Kota Palangka Raya
3. Camat Sabangau di Palangka Raya
4. Arsip